



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Murung Raya.

BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagi hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Besarnya bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (3) Bagi hasil pajak dan retribusi dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.

BAB III
PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

Rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sebagai alokasi dasar;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing sebagai alokasi formula.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b dihitung dengan menggunakan rumus :

$$D = \text{PRT.1} \times I$$

Dimana :

$$\text{PRT.1} = \text{PRT.2} \times R$$

$$I = \frac{\text{TPRT.1}}{\text{TPRT.2}}$$

Keterangan :

D = DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2018

PRT.1 = Pagu sesuai Realisasi Tahun 2017

PRT.2 = Pagu dasar per Desa Tahun 2018

I = Index kenaikan persentase

R = Persentase realisasi per Desa Tahun 2017

TPRT.1 = Total Pagu sesuai realisasi Tahun 2017

TPRT.2 = Total Pagu Dasar Per Desa Tahun 2018

- (3) Besarnya DBH Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditentukan atas dasar realisasi sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.
- (4) Hasil perhitungan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN,
DAN PENGAWASAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Pertama
Mekanisme Penyaluran Dana

Pasal 5

- (1) Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDes dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat setelah dilakukn verifikasi administrasi oleh Sekretaris Desa, dengan dilampirkan persyaratan.
- (4) Untuk mencairkan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBD-P) tahun berjalan.
- (5) Atas dasar permohonan Kepala Desa dan rekomendasi Camat, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan register berkas dan berkas permohonan berikut lampirannya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Kepala BPKAD Kabupaten melalui Bendahara Pengeluaran akan menyalurkan DBH Pajak dan Retribusi Daerah langsung dari kas daerah ke rekening desa.
- (7) Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, Surat Permintaan Pembayaran dan lain-lain diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 6

Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk :

- a. Tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa;
- b. Operasional pemerintah Desa;
- c. Pelaksanaan pembangunan Desa; dan
- d. Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dihitung dengan ketentuan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh desa.
- (2) Total tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata kepada Kepala Desa dan perangkatnya.
- (3) Perhitungan tambahan penghasilan dihitung dengan rumus :

Total Tambahan Penghasilan Aparat Desa = DBH per Desa X 35%

$$\text{Tambahan Penghasilan per orang} = \frac{\text{Total Tambahan Penghasilan Aparat Desa}}{\text{Jumlah Aparat Desa}}$$

Pasal 8
Pengadaan barang dan/ atau jasa di Desa yang sumber pembiayaannya dari DBH Pajak dan Retribusi Daerah mengikuti pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
Adapun jenis pelaporan mencakup :
 1. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
 2. Masalah yang dihadapi.
 3. Hasil akhir penggunaan Dana.
- (2) Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari pelaksana di tingkat desa diketahui oleh Kepala Desa ke Camat secara bertahap dan Camat membuat laporan dengan merekap seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kemudian melaporkan kepada Bupati Murung Raya.
- (3) Berbagai jenis laporan tersebut tersedia di kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.

Bagian Keempat
Pengawasan Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan melalui :
 - a. Pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten; dan
 - c. Pengawasan struktural dilakukan oleh Camat, BPKAD Kabupaten Murung Raya.
- (2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan.
- (3) Bentuk surat kelengkapan pelaksanaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 11

- (1) Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah tidak diperkenankan untuk menutup/membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan masyarakat oleh Pemerintah Desa.
- (2) Bagi yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, setiap Desa yang menerima DBH Pajak dan Retribusi Daerah wajib mencantumkan dalam APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan dalam tahun berjalan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Oktober 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018
NOMOR 32



SALINAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN
DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN 2018.**

**RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2018**

KECAMATAN	NO	DESA	BAGIAN DARI RETRIBUSI DAERAH (Rp)	BAGIAN DARI PAJAK DAERAH (Rp)		JUMLAH (Rp)
				60%	40%	
MURUNG	1	MALASAN	2.456.200	3.046.000	2.950.000	8.452.200
	2	MUARA SUMPOI	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	3	DIRUNG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	4	MUARA BUMBAN	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	5	BAHITOM	2.456.200	3.046.000	12.051.000	17.553.200
	6	MANGKAHUI	2.456.200	3.046.000	32.501.979,10	38.004.179,10
	7	MUARA JAAN	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	8	PANUUT	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	9	DANAU USUNG	2.456.200	3.046.000	7.984.000	13.486.200
	10	JUKING PAJANG	2.456.200	3.046.000	6.052.000	11.554.200
	11	BATU PUTIH	2.456.200	3.046.000	22.287.000	27.789.200
	12	MUARA UNTU	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	13	PENYANG	2.456.200	3.046.000	2.530.000	8.032.200
TANAH SIANG	1	KONUT	2.456.200	3.046.000	335.000	5.837.200
	2	TINO TALIH	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	3	OSOM TOMPOK	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	4	BELAWAN	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	5	OLUNG SOLOI	2.456.200	3.046.000	1.741.000	7.243.200
	6	SUNGAI LUNUK	2.456.200	3.046.000	2.034.000	7.536.200
	7	MUWUN	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	8	CANGKANG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	9	PURUK BATU	2.456.200	3.046.000	6.304.000	11.806.200
	10	KALANG KALUH	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	11	TABULANG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	12	KARALI	2.456.200	3.046.000	2.017.000	7.519.200
	13	OLUNG ULU	2.457.000	3.046.000	48.000	5.551.000
14	OLUNG DOJOU	2.456.200	3.046.000	3.636.000	9.138.200	
15	DOAN ARUNG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200	
16	MAHANYAN	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200	
17	SERUHUNG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200	
18	OLUNG SIRON	2.456.200	3.046.000	35.000	5.537.200	
19	TOKUNG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200	
	20	DIRUNG BAKUNG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	21	OLUNG NANGO	2.456.200	3.046.000	8.933.000	14.435.200
	22	MANTIAT PARI	2.456.200	3.046.000	321.000	5.823.200
	23	KOLAM	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	24	NONO KLIWON	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	25	OLUNG BALO	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	26	MANGKOLISOI	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
LAUNG TUHUP	1	BATU TUHUP	2.456.200	3.046.000	4.900.000	10.402.200
	2	TBG.BAHAN	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	3	BIHA	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	4	PELACI	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	5	LAKUTAN	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	6	MUARA MARUWEI II	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	7	BATU KARANG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200

	8	MUARA TUPUH	2.456.200	3.046.000	7.116.000	12.618.200
	9	NARUI	2.456.200	3.046.000	2.125.000	7.627.200
	10	KALANG DUHUNG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	11	TUMBANG BANA	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	12	PENDA SIRON	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	13	TAHUJAN LAUNG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	14	MUARA MARUWEI I	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	15	MUARA LAUNG II	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	16	TUMBANG TONDUK	2.456.200	3.046.000	1.451.000	6.953.200
	17	BERALANG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	18	BATU BUA II	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	19	TAWAI HAU	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	20	DIRUNG PINANG	2.456.200	3.046.000	3.571.000	9.073.200
	21	DIRUNG PUNDU	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	22	TUMBANG BONDANG	2.456.200	3.046.000	10.220.000	15.722.200
	23	BERAS BELANGE	2.456.200	3.046.000	4.936.000	10.438.200
PERMATA INTAN	1	SUNGAI LOBANG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	2	SUNGAI GULA	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	3	SUNGAI BATANG	2.456.200	3.046.000	5.512.000	11.014.200
	4	TUMBANG SALIO	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	5	SEI BAKANON	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	6	PURNAMA	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	7	MUARA BABUAT	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	8	JUKING SOPAN	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	9	BARATU	2.456.200	3.046.000	4.975.000	10.477.200
	10	PANTAI LAGA	2.456.200	3.046.000	3.172.000	8.674.200
SUMBER BARITO	1	TUMBANG MASAO	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	2	BATU MAKAP	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	3	KALAPEH BARU	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	4	OLUNG LIKO	2.456.200	3.046.000	3.525.000	9.027.200
	5	LAAS BARU	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	6	TELUK JOLOI	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	7	TUMBANG MOLUT	2.456.200	3.046.000	1.057.000	6.559.200
	8	TUMBANG TUAN	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
BARITO TUHUP RAYA	1	TBG.BALOI	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	2	TBG MASALO	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	3	BATU TOJAH	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	4	DIRUNG SALARUNG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	5	CINTA BUDIMAN	2.456.200	3.046.000	1.898.000	7.400.200
	6	KUHUNG	2.456.200	3.046.000	723.000	6.225.200
	7	LIANG NYALING	2.456.200	3.046.000	1.233.000	6.735.200
	8	HINGAN TOKUNG	2.456.200	3.046.000	3.437.000	8.939.200
	9	MAKUNJUNG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	10	TBG.BAUH	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	11	BUMBAN TUHUP	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
TANAH SIANG SELATAN	1	OLUNG MURO	2.456.200	3.046.000	11.364.000	16.866.200
	2	ORENG	2.456.200	3.046.000	171.000	5.673.200
	3	DATAH KOTOU	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	4	TAHUJAN UNTU	2.456.200	3.046.000	1.639.000	7.141.200
	5	OLUNG HANANGAN	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	6	DIRUNG LINGKIN	2.456.200	3.046.000	3.135.000	8.637.200
	7	PURUK KAMBANG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
SUNGAI BABUAT	1	BATU MIRAU	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	2	TUMBANG SAAN	2.456.200	3.046.000	3.934.000	9.436.200

	3	TUMBANG BANTIAN	2.456.200	3.046.000	10.939.000	16.441.200
	4	TUMBANG KOLON	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	5	TAMBELUM	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	6	TUMBANG APAT	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
UUT MURUNG	1	TUMBANG OLONG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	2	TUMBANG OLONG II	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	3	KALASIN	2.456.200	3.046.000	4.023.000	9.525.200
	4	TUMBANG TUPUS	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	5	TUMBANG TUJANG	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
SERIBU RIAM	1	MUARA JOLOI I	2.456.200	3.046.000	10.669.000	16.171.200
	2	MUARA JOLOI II	2.456.200	3.046.000	6.093.000	11.595.200
	3	TAKAJUNG	2.456.200	3.046.000	1.869.000	7.371.200
	4	TUMBANG NAAN	2.456.200	3.046.000	5.150.000	10.652.200
	5	PARAHAU	2.456.200	3.046.000	0	5.502.200
	6	TUMBANG JOJANG	2.456.200	3.046.000	2.634.000	8.136.200
	7	TUMBANG TOHAN	2.456.200	3.046.000	2.233.000	7.735.200
TOTAL			284.920.000	353.336.000	235.463.979,10	873.719.979,10



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE

SALINAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN
DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN 2018.**

**BENTUK-BENTUK FORMAT PELAKSANAAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

A. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
No. SK Jabatan :
Kecamatan :
Kabupaten : Murung Raya
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya :

1. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab penuh / mutlak terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban (SPJ) maupun pelaporan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa saya bersedia bertanggungjawab penuh / mutlak terhadap segala bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, korupsi atau bentuk apapun terhadap penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah.
3. Bahwa saya bersedia mengganti kerugian keuangan Negara/Daerah apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian, penyelewengan dan penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah/Keuangan Negara baik sengaja ataupun tidak sengaja dan atau saya bersedia diambil tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa saya bersedia diambil tindakan hukum dan atau menerima akibat tindakan hukum apapun yang diambil pihak yang berwenang apabila saya melanggar atau mengingkari pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun untuk saya pertanggungjawabkan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Kepala Desa,

Materai
6000

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BENDAHARA DESA

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNGJAWAB ATAS KEBENARAN BELANJA DESA DAN
SPJ DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 20.... OLEH BENDAHARA DESA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Bendahara Desa
No. SK :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bertanggungjawab atas penggunaan dan penyusunan SPJ Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 20.... Desa Kecamatan dengan pertanggungjawaban :

1. Saya selaku Bendahara Desa telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan sesungguhnya sebagai Bendahara Desa yaitu melaksanakan Tata Usaha Pembukuan Penerimaan dan Tata Usaha Pembukuan Pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah termasuk dalam pengelolaan Belanja Desa melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Saya menyatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa Kecamatan Tahun 20..... dibuat di desa dan di buat oleh Bendahara Desa;
3. Saya menyatakan bertanggungjawab atas pengelolaan dan Belanja Desa melalui penggunaan dan SPJ Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 20.... sebesar Rp. (.....);
4. Bahwa Nilai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 20..... di atas adalah benar saya yang membuat dan membelanjakannya sesuai dengan rencana belanja desa dalam dokumen APBDes Tahun 20..... Desa Kecamatan
5. Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 20..... disimpan dan diarsipkan di Desa dan dapat diperlihatkan, sesuai pasal 11 Peraturan Bupati Murung Raya Nomor tahun 20..... tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 20..... .

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur rekayasa / paksaan dari pihak manapun dan saya bersedia diambil tindakan hukum dan tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila saya menyatakan tidak benar dan menyalahgunakan belanja / SPJ Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tersebut.

....., 20.....

**Yang Membuat Pernyataan
Bendahara Desa,**

Materai
6000

C. SURAT PENGESAHAN SEKRETARIS DESA

**SURAT PENGESAHAN KEABSAHAN
TERHADAP
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 20.....**

Saya yang bertandatangan dibawah ini Sekretaris Desa telah melaksanakan Pemeriksaan dan Verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 20..... yang dibuat Bendahara Desa, dengan perincian nilai pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

- A. Nilai SPJ DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebesar : Rp.
- B. Perincian Belanja SPJ DBH Pajak dan Retribusi Daerah adalah :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp.
 - Bidang Pembangunan Desa : Rp.
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp.
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp.
- C. Sisa Kas : Rp.

Adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bendahara Desa telah melaksanakan Tata Usaha Pembukuan Penerimaan dan Pembukuan Pengeluaran Keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi di Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 20.... tersebut setelah saya periksa adalah benar, lengkap, tidak fiktif, sesuai dengan rencana belanja desa dalam dokumen APBDes, DPA dan telah sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua belanja desa dari SPJ DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 20..... tersebut sudah disalurkan / dibelanjakan secara benar oleh bendahara desa dan dari belanja barang / modal sudah ada wujud barang/ benda / bangunannya serta daoaat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

Surat Pengesahan Keabsahan SPJ DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 20... ini saya buat dengan sebenarnya tanpa rekayasa untuk saya pertanggungjawabkan atas kebenaran materi yang timbul dari penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan apabila saya menyatakan hal ini tidak benar maka saya bersedia diambil tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang0undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pengesahan SPJ Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ini saya buat sebagai kelengkapan persyaratan dalam permintaan pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya.

....., 20.....

BUPATI MURUNG RAYA,

Sekretaris Desa,

ttd

Materai
6000

PERDIE

.....